



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRSAN NAWAS ALIAS ICCANG BIN NAWAS AK**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Jodoh Gang Tenro No. 9A Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare / Perum Griya Putri Pratama Blok A No. 12B Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/RES.1.6/2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terwdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK dengan pidana penjara selama 06(enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan Sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/P.4.11/Eku.2/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRSAN NAWAS Alias ICCANG Bin NAWAS AK Pada Hari Senin Tanggal 22 bulan April Tahun 2024, Pukul 21:00 Wita bertempat di Perum Griya Putri Pratama Blok A Np. 12B Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dan Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2024, Pukul 17.30 Wita bertempat di Anjungan Cempae Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menyebabkan saksi korban mengalami luka. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 173/23/V/2013 tanggal 26 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare, menelepon saksi korban dan menyampaikan jikalau sudah pulang kantor singgah dulu di rumah, selanjutnya pada pukul 18;30 wita saksi korban tiba di rumahnya dan langsung menemui terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan menunggu terdakwa yang sedang bermain handphone, selanjutnya pada pukul 21:30 Wita saksi korban pamit ke terdakwa untuk pulang kerumah orang tuanya mendengar saksi korban pamit sontak terdakwa langsung marah dan langsung menawarkan kepada saksi korban untuk diantar pulang oleh terdakwa namun ditolak oleh saksi korban dan membuat terdakwa semakin marah dan mengatakan "janganko lagi ribut disitu" dan langsung memukul paha saksi korban Reski Alias Kiki yang membuat saksi korban juga langsung ikut marah dan bergegas keluar dari rumah namun terdakwa langsung mengunci pintu rumah selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan terkepal langsung memukul kearah badan saksi korban secara bergantian dan terdakwa juga mendorong saksi korban hingga terjatuh dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kalau tidak dikasi pulang saya akan teriak" selanjutnya saksi korban pergi ke jendela rumah dan berteriak dengan keras memanggil tantenya, mendengar saksi korban berteriak terdakwa langsung membuka pintu rumah dan membiarkan saksi korban pulang.

Bahwa setelah saksi korban tiba di rumah orang tuanya, saksi korban langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi kepada saksi Harliah Alias mama Resa yang juga sebagai orang tua saksi korban dan selanjutnya menuju kantor Polisi untuk membuat Laporan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/107/IV/2024, tanggal 26 April 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Zufadli Fajrin Dokter pada rumah sakit Sumantri, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran dua koma tiga centimeter dikali tiga koma nol centimeter.
- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi dalam dengan ukuran satu koma delapan centimeter dikali tiga koma dua centimeter.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran dua koma nol centimeter dikali satu koma delapan centimeter.
- Tampak luka lecet gores pada siku kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter dikali nol koma delapan centimeter
- Tampak luka memar pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran satu koma tiga centimeter dikali nol koma sembilan centimeter

Kesimpulan : luka memar dan luka lecet gores yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah bersama saksi dan Terdakwa di Perumahan Griya Pratama blok A No. 12 B, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa sah dan tercatat di KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Anak I, yang kedua Anak II;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan memukul menggunakan kedua tangannya (tangan sebelah kiri dan kanan) dalam keadaan terkepal (tinju) yang mengenai pada kedua lengan, telungkuk, bagian belakang badan saksi, dan paha kiri saksi, dan Terdakwa juga menarik dan mendorong saksi sehingga terjatuh di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dikarenakan saksi menolak untuk diantar pulang olehnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita, suami saksi yakni Terdakwa menelfon saksi menanyakan keberadaan saksi dan saat itu saksi jawab masih dikantor, dan Terdakwa katakan kalua sebentar pulang singgah dulu di rumah sebentar, lalu saksi iyakan, dan pada pukul 19.30 saksi tiba di rumah dan menemui Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan menunggunya yang mana saat itu Terdakwa sementara bermain handphone, dan pada pukul

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 Wita saksi kemudian pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dengan mengatakan “saya kira kusurrh tunggu, kenapa mau pulang”, dan saksi jawab “anak-anak di rumah mau kirim tugas dan setor hafalan Qur’an”, dan saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi pulang namun saksi menolaknya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dan mengatakan “janganko lagi ribut disitu”, dan langsung memukul paha saksi dan saksi juga ikut marah dan pada saat mau keluar rumah Terdakwa mengunci pintu rumah yang mana saksi saat itu menangis, lalu Terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan terkepal (tinju) secara bergantian ke arah badan saksi kemudian menarik tangan saksi menuju ke kamar, namun saat itu saksi teriak dengan keras, melihat saksi berteriak Terdakwa kemudian membuka pintu rumah dan membiarkan saksi untuk pulang;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka lebam pada tangan kanan, luka lebam pada bagian tengkuk, luka gores pada lengan kiri dan rasa sakit pada bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut tidak mendapatkan perawatan dari rumah sakit namun saksi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare untuk mendapatkan visum;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memiliki permasalahan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sering kali marah tanpa alasan yang jelas kepada saksi;
- Bahwa awalnya hanya pertengkaran mulut yang terjadi namun belakangan ini Terdakwa sudah sering kali marah disertai dengan pukulan, yang mana saat itu saksi pernah membuat Laporan Polisi namun saat itu saksi berdamai dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dengan membuat pernyataan dimana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa juga sudah pernah memukul anaknya, kejadiannya itu terjadi di Tanggul Cempae, Kota Parepare;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tersebut adalah rumah kediaman bersama saksi;
- Bahwa permasalahan yang memicu sehingga Terdakwa memukul saksi biasanya hanya permasalahan kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memukul paha saksi korban melainkan hanya menepuknya dengan maksud untuk memperingati saksi korban supaya tidak ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah orangtua saksi korban dengan teriak-teriak marah setelah saksi korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi korban yang menjadi korban kekerasan fisik dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa merupakan anak menantu saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Perum Griya Putri Pratama Blok A No. 12b, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa dari laporan saksi korban kepada saksi, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul saksi korban pada bagian kedua lengan, telungkuk, serta paha kiri saksi korban menggunakan kepalan tangan (tinju), dan juga menarik dan mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa pada saat saksi korban pulang ke rumah saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dalam keadaan menangis dan luka lebam pada tubuhnya, dan meminta saksi untuk menemani saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa tercatat pada KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak I dan anak II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal pernikahan saksi korban dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun belakangan ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi, sejak Terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Terdakwa memukul saksi korban pada waktu itu karena saksi korban menolak untuk diantar pulang oleh Terdakwa, dan juga sebelumnya sudah ada permasalahan antara keduanya dimana Terdakwa sering kali marah tanpa alasan yang jelas dan berujung memukul saksi korban;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat pada saat setelah kejadian, saksi korban mengalami luka lebam pada tangan kanan, luka lebam pada bagian tengkuk, luka gores pada bagian lengan kiri dan rasa sakit pada bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban tersebut tidak mendapatkan perawatan dari rumah sakit namun saksi korban memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare untuk mendapatkan visum;
- Bahwa sebelumnya saksi selaku orangtua sudah sering mendamaikan keduanya, bahkan pada saat sebelumnya saksi korban sudah pernah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, saksi menasehati keduanya sehingga saksi korban mencabut laporannya, namun setelah itu Terdakwa masih saja terus mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering ke rumah saksi setiap ada masalah Terdakwa dengan saksi korban dengan teriak marah-marah tidak jelas;
- Bahwa saksi selaku orangtua bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa juga sudah pernah datang ke rumah saksi meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : R/107/IV/2024, tanggal 26 April 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Zulfadli Fajrin Dokter pada rumah sakit Sumantri, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran dua koma tiga centimeter dikali tiga koma nol centimeter.
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi dalam dengan ukuran satu koma delapan centimeter dikali tiga koma dua centimeter.
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran dua koma nol centimeter dikali satu koma delapan centimeter.
  - Tampak luka lecet gores pada siku kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter dikali nol koma delapan centimeter.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran satu koma tiga centimeter dikali nol koma sembilan centimeter.

Kesimpulan : luka memar dan luka lecet gores yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Nikah Nomor 173/03/V/2013 atas nama Irsan Nawas, S.H. dengan Saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 21.00 Wita di Perumahan Griya Putri Pratama Blok A No. 12 B, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 26 Maret 2013, di Jalan Sumur Jodoh gang Tenro No.9A, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan pernikahan Terdakwa tersebut sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II;
- Bahwa secara hukum Terdakwa dan saksi korban masih berstatus sebagai suami istri yang sah namun secara agama sudah tidak karena Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi korban setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara memukul kedua lengan tangannya dengan keadaan tangan terkepal (tinju), menepuk paha kirinya, kemudian menarik dan mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk berusaha menenangkan saksi korban yang saat itu berteriak histeris dan merontah-rontah;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berdiri saling berhadapan dengan saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menampar muka Terdakwa;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut saksi korban menghubungi Terdakwa untuk bertemu, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di Warkop, sehingga Terdakwa pulang ke rumah disusul oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu dan saksi korban masuk

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



di dalam kamar untuk istirahat, saksi korban keluar dan mengatakan bahwa dirinya lapar, sehingga Terdakwa menyuruhnya makan, makanan yang sebelumnya Terdakwa beli, karena air minum tidak ada sehingga Terdakwa keluar membeli air, setelah pulang, Terdakwa lalu menghampiri saksi korban dengan meletakkan air minum di dalam kamar, tidak lama saksi korban keluar dari kamar dan mengatakan dirinya lapar ingin makan nasi dan ingin pulang ke rumah orangtuanya, dan Terdakwa katakan tunggu dulu 15 menit, dan lalu Terdakwa keluar duduk-duduk di teras, dan ketika Terdakwa masuk, Terdakwa katakan kenapa lagi?“, lalu saksi korban berteriak histeris sehingga Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban sambil memegang kedua lenagnya dan mengatakan “jangan teriak begitu nanti di dengarki tetangga“, namun saksi korban tetap histeris dan merontah-rontah sehingga Terdakwa menepuk paha kirinya, lalu saksi korban mau keluar rumah namun Terdakwa menahannya lalu mendorongnya masuk ke dalam kamar sehingga saksi korban menangis, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh di atas tempat tidur, dan saksi korban pun terjatuh lalu menampar muka Terdakwa lalu Terdakwa membalasnya, namun saksi korban tetap meronrah-rontah mau pulang dan juga meminta bercerai, sehingga Terdakwa mengatakan “sudah mi pale, pulang meki dalam keadaan begitu“, lalu saksi korban pulang;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Terdakwa dengan saksi korban biasanya cuma permasalahan sepele;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa masih sering berkomunikasi dengan saksi korban dan yang di komunikasikan saat itu terkait pernyataan damai kedua belah pihak;
- Bahwa alasan Terdakwa berdamai karena Terdakwa ingin memperbaiki hubungan Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban untuk mengambil anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan Suami Istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak I dan anak II;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita, Terdakwa menelfon saksi Korban menanyakan keberadaan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban menjawab masih dikantor;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban singgah terlebih dahulu ketika pulang kerja, kemudian pada pukul 19.30 Saksi Korban tiba di rumah untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan menunggunya yang mana saat itu Terdakwa sementara bermain handphone;
- Bahwa pada pukul 21.30 Wita Saksi Korban kemudian pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dengan mengatakan "saya kira kusuruh tunggu, kenapa mau pulang", dan Saksi Korban jawab "anak-anak di rumah mau kirim tugas dan setor hafalan Qur'an", dan saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi pulang namun Saksi menolaknya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dan mengatakan "janganko lagi ribut disitu", dan langsung memukul paha Saksi Korban dan Saksi Korban juga ikut marah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mau keluar rumah Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Saksi saat itu menangis, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan tangan terkepal (tinju) secara bergantian ke arah badan Saksi kemudian menarik tangan Saksi Korban menuju ke kamar, namun saat itu Saksi teriak dengan keras, melihat Saksi berteriak Terdakwa kemudian membuka pintu rumah dan membiarkan Saksi untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam pada tangan kanan, luka lebam pada bagian tengkuk, luka gores pada lengan kiri dan rasa sakit pada bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk berusaha menenangkan Saksi korban yang saat itu berteriak histeris dan merontah-rontah;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang saksi alami tersebut tidak mendapatkan perawatan dari rumah sakit namun saksi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare untuk mendapatkan visum;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Terdakwa dengan Saksi korban biasanya cuma permasalahan sepele;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/107/IV/2024, tanggal 26 April 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Zulfadli Fajrin Dokter pada rumah sakit Sumantri, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran dua koma tiga centimeter dikali tiga koma nol centimeter.
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi dalam dengan ukuran satu koma delapan centimeter dikali tiga koma dua centimeter.
  - Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran dua koma nol centimeter dikali satu koma delapan centimeter.
  - Tampak luka lecet gores pada siku kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter dikali nol koma delapan centimeter.
  - Tampak luka memar pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran satu koma tiga centimeter dikali nol koma sembilan centimeter.

Kesimpulan : luka memar dan luka lecet gores yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ( error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Irsan Nawas Alias Iccang Bin Nawas Ak** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Irsan Nawas Alias Iccang Bin Nawas Ak** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa dan Saksi Korban merupakan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Suami Istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak I dan anak II;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita, Terdakwa menelfon saksi Korban menanyakan keberadaan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban menjawab masih dikantor. Terdakwa menyuruh Saksi Korban singgah terlebih dahulu ketika pulang kerja, kemudian pada pukul 19.30 Saksi Korban tiba di rumah untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan menunggunya yang mana saat itu Terdakwa sementara bermain handphone;

Menimbang bahwa pada pukul 21.30 Wita Saksi Korban kemudian pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dengan mengatakan "saya kira kusuruh tunggu, kenapa mau pulang", dan Saksi Korban jawab "anak-anak di rumah mau kirim tugas dan setor hafalan Qur'an", dan saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi pulang namun Saksi menolaknya dan saat itu Terdakwa kemudian marah dan mengatakan "janganko lagi ribut disitu", dan langsung memukul paha Saksi Korban dan Saksi Korban juga ikut marah;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Korban mau keluar rumah Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian Saksi saat itu menangis, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan tangan terkepal (tinju) secara bergantian ke arah badan Saksi kemudian menarik tangan Saksi Korban menuju ke kamar, namun saat itu Saksi teriak dengan keras, melihat Saksi berteriak Terdakwa kemudian membuka pintu rumah dan membiarkan Saksi untuk pulang. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk berusaha menenangkan Saksi korban yang saat itu berteriak histeris dan merontah-rontah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam pada tangan kanan, luka lebam pada bagian tengkuk, luka gores pada lengan kiri dan rasa sakit pada bagian paha sebelah kiri. Luka yang saksi alami tersebut tidak mendapatkan perawatan dari rumah sakit namun saksi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare untuk mendapatkan visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/107/IV/2024, tanggal 26 April 2024, yang di tanda tangani oleh dr. Zulfadli Fajrin Dokter pada rumah sakit Sumantri, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi luar dengan ukuran dua koma tiga centimeter dikali tiga koma nol centimeter.
- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi dalam dengan ukuran satu koma delapan centimeter dikali tiga koma dua centimeter.
- Tampak luka memar lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran dua koma nol centimeter dikali satu koma delapan centimeter.
- Tampak luka lecet gores pada siku kiri dengan ukuran satu koma dua centimeter dikali nol koma delapan centimeter.
- Tampak luka memar pada leher belakang sisi kiri dengan ukuran satu koma tiga centimeter dikali nol koma sembilan centimeter.

Kesimpulan : luka memar dan luka lecet gores yang diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan istrinya mengalami luka lebam;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Nawas Alias Iccang Bin Nawas Ak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pre

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H. dan Risang Aji Pradana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Restu Permadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)